



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
GEDUNG E Lt. 1, 5, 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website: <http://www.karantina.deptan.go.id>
Email: infokarantina@deptan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN NOMOR :2205/KPTS/KR.120/K/12/2017

TENTANG

PEDOMAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN PRODUK HEWAN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas karantina hewan adalah mencegah masuk, keluar dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK) ke, dari dan di dalam wilayah Republik Indonesia;
 - b. bahwa lahulintas produk hewan di dalam wilayah Republik Indonesia memiliki frekuensi dan volume tertinggi dalam kegiatan operasional karantina hewan dan memiliki potensi risiko masuk dan tersebarnya HPHK;
 - c. bahwa untuk memberi acuan bagi petugas karantina hewan dalam pelaksanaan tindakan karantina hewan terhadap produk hewan (BAH dan HBAH), perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang Pedoman Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia RI
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/PD.410/5/2014 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Bahan Asal Hewan Konsumsi;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 104/Permentan/OT.140/8/2014 Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN TENTANG PEDOMAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PRODUK HEWAN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Pedoman Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan bagi petugas karantina hewan dalam melakukan tindakan karantina hewanterhadap pemasukan dan pengeluaran produk hewan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



BANUN HARPINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Para Pejabat Eselon II Lingkup Badan Karantina Pertanian;
4. Para Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

NOMOR : 2205/KPTS/KR.120/K/12/2017
TANGGAL : 28 Desember 2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemasukan dan pengeluaran produk hewan antar area di dalam wilayah Negara RI mempunyai volume dan frekuensi tertinggi dibanding jenis media pembawa Hama Penyakit Hewan (HPHK) lainnya. Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan produk hewan sangat tinggi baik untuk konsumsi masyarakat ataupun kebutuhan industri.

Produk hewan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan. Risiko terbawanya HPHK dari 2 jenis Media Pembawa tersebut tentu berbeda tergantung pada proses pengolahan yang telah dilakukan. Untuk produk hewan yang nantinya akan menjadi hewan hidup yaitu berupa benih (semen, ova, embrio dan telur tetas) dan telur SPF memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan produk hewan lainnya.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, transportasi dan ekonomi, pelayanan karantina hewan dituntut dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan pencegahan terhadap risiko tersebarnya HPHK. Lalulintas produk hewan di wilayah kerja yang sangat luas harus dapat dilayani oleh sumber daya manusia yang terbatas. Kondisi ini harus diatasi dengan melakukan tindakan karantina berdasarkan tingkat risikonya, sehingga sumber daya manusia dan sarana prasarana dapat fokus digunakan untuk menangani produk hewan yang benar-benar berisiko membawa HPHK.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas diperlukan Pedoman tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Produk Hewan (BAH dan HBAH) Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi petugas karantina hewan dalam melakukan tindakan karantina terhadap produk hewan yang dilalulintaskan antar area.

Pedoman ini bertujuan agar pelaksanaan tindakan karantina terhadap produk hewan yang dilalulintaskan antar area dapat dilakukan sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan serta peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi Tata cara pelaporan dan penyerahan produk hewan, tindakan karantina.

1.4. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tindakan Karantina Hewan selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Hama penyakit hewan karantina selanjutnya disebut HPHK adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner.
3. Produk Hewan adalah bahan asal hewan (BAH) dan hasil bahan asal hewan (HBAH) yang ditetapkan sebagai media pembawa hama penyakit hewan karantina (MP HPHK);
4. Bahan Asal Hewan (BAH) adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut, yang ditetapkan sebagai MPHPHK;
5. Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) adalah BAH yang telah diolah, yang ditetapkan sebagai MPHPHK;
6. Area adalah daerah dalam satu pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan, penyebaran HPHK;
7. Sertifikat sanitasi adalah dokumen karantina yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina di tempat pengeluaran;
8. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner atau laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner terakreditasi untuk menyatakan produk Hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi serta keamanan produk Hewan;
9. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus produk hewan baik yang bersentuhan langsung (primer) maupun tidak langsung (sekunder);
10. Alat angkut adalah alat angkutan dan sarana yang dipergunakan untuk mengangkut yang langsung berhubungan dengan produk hewan;
11. Tanda pengaman yaitu segel atau tanda pengaman dengan tanda atau lambang karantina dan nomor pengawasan dengan bentuk, warna, dan ukuran tertentu;
12. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki, atau kuasanya dan/atau orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas pengeluaran produk hewan;
13. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan produk hewan dari suatu area dari area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

14. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan produk hewan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia
15. Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan atau mengeluarkan produk hewan.
16. Petugas Karantina Hewan adalah dokter hewan karantina dan dapat dibantu oleh paramedik karantina;
17. Dokter hewan petugas karantina yang selanjutnya disebut dokter hewan karantina adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tindakan karantina;
18. Paramedik karantina hewan yang selanjutnya disebut paramedik karantina adalah petugas teknis yang ditunjuk oleh Menteri untuk membantu pelaksanaan tindakan karantina;
19. Instalasi Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah suatu bangunan berikut peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan Tindakan Karantina.

BAB II

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PRODUK HEWAN ANTAR AREA DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Lalu lintas produk hewan antar areadi dalam wilayah RI sesuai peraturan perundangan karantina hewan dikenakan persyaratan dan tindakan karantina hewan.

Jenis produk hewan yang diatur dalam Pedoman ini meliputi Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan.

Berdasarkan status dan situasi HPHK, area dikategorikan sebagai berikut:

- a. Area yang bebas dari suatu jenis HPHK, selanjutnya disebut sebagai area bebas. Untuk penyakit avian influenza, dikenal ada area bebas avian influenza danada pengelompokan kompartemen atau peternakan yang telah ditetapkan bebas dari avian influenza oleh Menteri.
- b. Area yang tertular dari suatu jenis HPHK, selanjutnya disebut sebagai area tertular; dan
- c. Area yang merupakan daerah wabah dari suatu jenis HPHK, selanjutnya disebut sebagai area wabah

Lalu lintas produk hewan dapat dilakukan:

- a. Dari area bebas ke area bebas:
Jenis produk hewan yang dapat dilalulintaskan: bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.
- b. Dari area bebas ke area tertular:
Jenis produk hewan yang dapat dilalulintaskan: bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.
- c. Dari area tertular ke area bebas:
 - Jenis produk hewan yang dapat dilalulintaskan: hasil bahan asal hewan.
 - Bahan asal hewan dapat dilalulintaskan berdasarkan kajian risiko diperoleh hasil BAH termasuk tingkat risiko rendah atau dengan berdasarkan manajemen risiko dikenakan kewajiban tambahan untuk menurunkan tingkat risiko. Kewajiban tambahan dapat berupa persyaratan teknis dan/atau persyaratan kelengkapan dokumen.
 - Kewajiban tambahan yang dikenakan pada produk hewan mengacu pada Dokumen Hasil Analisis Risiko yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
- d. Dari area tertular ke area tertular:
 - Jenis produk hewan yang dapat dilalulintaskan: bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan

Lalulintas produk hewan dalam kondisi wabah:

- a. Produk hewan berupa Bahan Asal Hewan yang rentan menularkan atau tertular penyakit yang sedang mewabah, dilarang untuk dilalulintaskan dari dan ke area wabah.
- b. Area wabah dimaksud dapat berupa satu atau beberapa daerah administratif yang sedang terjadi wabah, ataupun satu pulau atau kumpulan pulau yang seluruh daerah di dalamnya sedang terjadi wabah.
- c. Terhadap daerah administratif dan/atau kompartemen yang tidak sedang terjadi wabah, meskipun berada di dalam satu pulau atau berada di dalam kumpulan pulau yang sebagian daerahnya sedang terjadi wabah, produk hewan dari dan ke daerah administratif dan/atau kompartemen tersebut dapat dilalulintaskan setelah dilakukan kajian risiko.
- d. Produk hewan yang rentan dari dan ke area yang diduga terjadi wabah dan/atau sudah terjadi wabah namun status wabahnya belum ditetapkan oleh Menteri, dapat dilalulintaskan dengan peningkatan kewaspadaan baik di UPT pengeluaran maupun pemasukan, yaitu pemeriksaan secara detil terhadap produk tersebut baik dokumen maupun fisik.
- e. Ketentuan lebih lanjut terhadap lalulintas produk hewan dalam kondisi wabah akan disampaikan melalui Instruksi Kepala Badan Karantina Pertanian.

BAB III
TATA CARA PELAPORAN DAN PENYERAHAN
PRODUK HEWAN

3.1. Penerimaan Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Produk Hewan

3.1.1. Proses karantina untuk pemasukan atau pengeluaran produk hewan, berawal dari laporan rencana pemasukan atau pengeluaran produk hewan oleh pemilik melalui penyerahan Formulir Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran MP-HPHK (FORM 1) secara langsung maupun online paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemasukan atau pengeluaran.

3.1.2. Apabila laporan dilakukan secara langsung, petugas di bagian pelayanan dokumen (pendok) setelah menerima FORM 1 menyerahkan tanda terima yang tersedia pada formulir tersebut kepada pemilik.

3.1.3. Apabila laporan dilakukan secara online, maka setelah mengisi FORM 1, pemilik akan mendapatkan tanda terima yang diterbitkan melalui sistem informasi karantina hewan.

3.2. Penyerahan produk hewan dan dokumen oleh pemilik untuk dilakukan tindakan karantina

- a. Penyerahan produk hewan dan dokumen oleh pemilik diterima oleh petugas karantina menggunakan Dokumen KH-1 (Berita Acara Serah Terima Media Pembawa HPHK dan Dokumen Karantina Kepada Petugas Karantina Di Tempat Pemasukan Dan/Atau Pengeluaran)
- b. Pengisian KH-1, berdasarkan informasi pada FORM 1 dan dokumen yang disertakan pemilik.
- c. KH-1 ditandatangani oleh petugas dan pemilik.
- d. Dokumen KH-1 digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan KH-2 (Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan).

3.3. Penugasan untuk melakukan tindakan karantina

Pada saat KH-1 diterbitkan, maka:

- 1) Kepala UPTKP atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan KH-2 kepada medik dan paramedik veteriner.
- 2) KH-2 diserahkan kepada medik veteriner yang ditunjuk, beserta dokumen yang diserahkan oleh pemilik.
- 3) Medik dan paramedik veteriner melakukan persiapan pelaksanaan tindakan karantina

BAB IV TINDAKAN KARANTINA

Tindakan karantina terhadap produk hewan yang dilalulintaskan antar area di dalam wilayah RI, diutamakan dilakukan di tempat pengeluaran. Tindakan karantina di tempat pemasukan, petugas melakukan pemeriksaan dokumen serta keutuhan kemasan.

Tindakan karantina terhadap produk hewan pada prinsipnya meliputi antara lain: pemeriksaan, perlakuan, penahanan, penolakan, pembebasan dan/atau pemusnahan.

Secara umum, ketentuan tempat tindakan karantina produk hewan untuk antar area adalah sebagai berikut:

1. Tindakan karantina dilakukan di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran.
2. Dalam hal tertentu, jika di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran belum tersedia sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tindakan karantina, tindakan karantina untuk sementara waktu dapat dilakukan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar IKH.

Dalam hal tindakan karantina dilakukan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, produk hewan yang akan dikenakan tindakan karantina (sesuai dokumen KH-1) harus diletakkan terpisah dari produk hewan lain yang tidak dikenakan tindakan karantina.

4.1. Tindakan Karantina Untuk Pengeluaran

4.1.1. Pemeriksaan Dokumen

Petugas karantina melakukan pemeriksaandokumen:

- a. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) dari BKSDA (khusus untuk produk hewan yang berasal dari hewan dilindungi Undang Undang dari kepunahan) yang ditunjukkan oleh pemilik. Petugas karantina dapat meminta salinan SATS-DN sebagai arsip di tempat pengeluaran.
- b. Sertifikat Veteriner yang disertakan oleh pemilik dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan tindakan karantina untuk mengetahui informasi antara lain:
 - Daerah asal dan/atau unit usaha asal;
 - Identitas otoritas daerah asal;
 - Informasi dokumen pendukung seperti hasil pengujian laboratorium (jika diperlukan);
 - Informasi produk;
 - Pernyataan penjaminan kesehatan dan keamanan produk dari dokter hewan berwenang daerah asal.

Pemeriksaan status dan situasi daerah/tempat asal untuk avian influenza, dapat juga mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian tentang daerah bebas avian influenza, maupun daftar kompartemen yang telah ditetapkan Menteri sebagai kompartemen bebas.

Hasil Pemeriksaan Dokumen:

- a. untuk produk hewan yang berasal dari satwa yang dilindungi, apabila tidak disertai dengan SATS-DN, maka dilakukan penahanan agar pemilik segera melengkapi dokumen SATS-DN;
- b. apabila produk hewan tidak disertai dengan sertifikat veteriner dari daerah asal, maka dilakukan pemeriksaan detil untuk memastikan status kesehatan produk hewan;
- c. apabila hasil pemeriksaan:
 - (1) bukan berasal dari area atau tempat dari mana dilarang pengeluarannya,
 - (2) bukan berasal dari area atau tempat di mana sedang berjangkit hama penyakit hewan karantina yang dapat ditularkan melalui produk hewan tersebut, dan
 - (3) produknya bukan termasuk yang pengeluarannya dilarang dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik.

4.1.2. Pemeriksaan Fisik

- a. Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap suhu, fisik produk hewan dan fisik kemasan.
- b. Produk yang akan dilakukan pemeriksaan diletakkan diatas meja periksa dengan penerangan yang cukup.
- c. Petugas karantina menggunakan alat pelindung diri atau *personal protective equipment* sekurang-kurangnya berupa sarung tangan (*gloves*) dan masker.

(1) Pemeriksaan Suhu

Pemeriksaan suhu dilakukan terhadap kesesuaian persyaratan suhu, bagi produk hewan yang mempersyaratkan suhu tertentu.

- i. Suhu penyimpanan yang disarankan untuk produk hewan untuk konsumsi yang diangkut dengan menggunakan alat angkut khusus (kontainer berpendingin/*refeer container*) adalah sebagai berikut:
 - produk hewan pangan beku antara lain: daging beku, sosis, naget, suhu berkisar antara -18°C s/d -22°C ; dan
 - produk hewan pangan segar dingin antara lain: daging segar, keju, suhu berkisar antara 2°C s/d 6°C .
- ii. Suhu penyimpanan yang disarankan untuk produk hewan untuk konsumsi antara lain daging segar dingin, sosis, naget, yang diangkut dengan menggunakan *cool box/stereofom* yang diberi es batu/*ice box* untuk mempertahankan agar produk hewan dalam box tetap dingin dengan suhu berkisar antara 2°C s/d 10°C .
- iii. Suhu yang disarankan untuk telur tetas dan telur spf adalah :
 - Masa simpan kurang dari 4 hari (20°C - 25°C)
 - Masa simpan 4 – 7 hari (16°C – 17°C)
 - Masa simpan lebih dari 7 hari (10°C - 12°C)

- iv. Suhu yang disarankan untuk semen, ova dan embrio:
 - Dalam kondisi beku adalah -196°C dalam nitrogen cair
 - Dalam kondisi segar dingin adalah berkisar 4°C– 5°C

(2) Pemeriksaan Kemasan

- i. Pemeriksaan keutuhan kemasan, ada tidaknya kebocoran, atau kerusakan dengan melihat tanda-tanda seperti: robek, basah atau berlubang;
- ii. Kemasan dapat menjaga agar produk hewan tidak rusak saat dikirim dan selama perjalanan;
- iii. Pemeriksaan identifikasi keterangan yang tercantum pada kemasan atau label (untuk produk yang diberi label):
 - Pemeriksaan jenis dan jumlah
 - Pemeriksaan keterangan tingkat olahan produk hewan dalam upaya penilaianrisikokemungkinan terbawanya HPHK melalui produk hewan tersebut.

(3) Pemeriksaan Fisik Produk Hewan

- i. Pemeriksaan dilakukan dengan pemeriksaan organoleptik (warna, bau, rasa dan/atau konsistensi).
- ii. Dalam hal produk hewan dalam kondisi beku, jika pemeriksaan organoleptik dalam kondisi beku sulit untuk memastikan terjadi perubahan warna, bau, rasa dan/atau konsistensi, maka dilakukan proses pencairan/pelepasan (*thawing*) sebelumnya secara aseptis.

Hasil pemeriksaan Fisik:

- a) Apabila dari hasil pemeriksaan suhu, kemasan dan fisik produk dinyatakan sanitasinya baik, kemasan utuh, tidak terjadi perubahan sifat, tidak terkontaminasi atau membahayakan kesehatan hewan dan manusia maka dilakukan pembebasan.
- b) Apabila dari hasil pemeriksaan suhu dinyatakan tidak sesuai, kemasan mengalami perubahan atau kerusakan, fisik produk mengalami perubahan organoleptik maka terhadap produk hewan yang mengalami perubahan organoleptik dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan lanjutan.

4.1.3. Pemeriksaan Lanjutan:

- i. Dilakukan untuk peneguhan diagnosa pada produk hewan yang ditemukan perubahan organoleptik.
- ii. Pemeriksaan dilakukan dengan pengujian laboratorium untuk:
 - a. Mendeteksi adanya HPHK; dan / atau
 - b. Mendeteksi adanya kerusakan yang mengakibatkan kebusukan.

- iii. Jumlah sampel yang diambil untuk pengujian lanjutan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Nomor 2897.a/PD.670.320/L/10/07 tentang Pengambilan Sampel dalam Rangka Monitoring HPHK pada Hewan dan Bahan Asal Hewan serta Hasil Bahan Asal Hewan di Daerah Pemasukan/Pengeluaran dan Daerah Penyebaran Eks-Pemasukan.

Hasil pemeriksaan lanjutan:

- a. Jika hasil pemeriksaan laboratorium ternyata:
 - Tidak ditemukan HPHK, sanitasinya baik, tidak terkontaminasi dan/atau tidak membahayakan kesehatan hewan dan/atau manusia, dilakukan pembebasan
 - Ditemukan HPHK, sanitasinya tidak baik, terkontaminasi dan/atau membahayakan kesehatan hewan dan/atau manusia, dilakukan pemusnahan
- b. Terhadap produk hewan yang memungkinkan diberikan perlakuan, diberi perlakuan:
 - apabila tidak berhasil menghilangkan HPHK, tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan maka dilakukan pemusnahan.
 - apabila berhasil menghilangkan HPHK dilakukan pembebasan.

4.1.4. Pembebasan:

- a. diberi tanda pengaman berupa segel/tanda khusus/stiker yang menunjukkan bahwa pada produk tersebut telah dilakukan tindakan karantina;
- b. Tanda pengaman diletakkan pada kemasan terluar, kontainer dan/atau alat angkut (misalnya box mobil), pada posisi yang dapat menjaga keutuhan produk hewan yang akan dikirim;
- c. Pembebasan dilakukan dengan menerbitkan Sertifikat Sanitasi (KH-12);
- d. Dalam hal pengeluaran produk hewan yang mempersyaratkan dokumen SAT-DN, maka sertifikat sanitasi juga mencantumkan keterangan dokumen SAT-DN tersebut.
- e. Informasi yang tercantum dalam sertifikat sanitasi, dicetak dalam kode unik (QR Code) dan ditempelkan pada kemasan pada posisi yang dapat menjamin keutuhan kode tersebut.
- f. Seluruh hasil tindakan karantina dicantumkan dalam Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (KH-3).
- g. Dalam hal tindakan karantina dilakukan di IKH atau di tempat asal, sertifikat sanitasi diserahkan kepada pemilik saat produk hewan tersebut akan diberangkatkan melalui tempat pengeluaran dan kewajiban lain dipenuhi.

4.2. Tindakan Karantina Untuk Pemasukan

Tindakan karantina dilakukan di dalam tempat pemasukan.

4.2.1. Pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen

- a. Petugas karantina hewan melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yaitu Sertifikat Sanitasi dari dokter hewan karantina di tempat pengeluaran
- b. Apabila hasil pemeriksaan dokumen lengkap, benar dan sah maka dilakukan pembebasan. Kebenaran dan keabsahan sertifikat sanitasi dapat juga diverifikasi melalui sistem informasi karantina hewan.
- c. Apabila pemasukan tidak dilengkapi dengan sertifikat sanitasi, dilakukan penelusuran dan verifikasi melalui sistem informasi karantina:
 - (1) Apabila hasil penelusuran dan verifikasi dipastikan telah dilakukan sertifikasi di tempat pengeluaran maka petugas karantina di tempat pemasukan melakukan pencetakan sertifikat elektronik dan dapat digunakan untuk persyaratan.
 - (2) Apabila hasil penelusuran dan verifikasi dipastikan belum dilakukan sertifikasi di tempat pengeluaran, maka dilakukan penolakan.

4.2.2. Pembebasan:

- a. Pembebasan dilakukan dengan menerbitkan Sertifikat Pelepasan.
- b. Sertifikat Pelepasan diberikan kepada pemilik setelah kewajiban lain dipenuhi.

4.2.3. Pemusnahan

- a. Apabila setelah 3 (tiga) hari menerima surat perintah penolakan, pemilik tidak mengeluarkan produk hewan dari tempat pemasukan, maka dokter hewan karantina menerbitkan surat perintah pemusnahan
- b. Segera setelah terbit surat perintah pemusnahan, dilakukan persiapan untuk pemusnahan
- c. Persiapan pemusnahan sebagai berikut :
 - (1) Jika pemusnahan tidak dilakukan di incenerator di area instalasi karantina hewan, petugas karantina berkoordinasi dengan Pemerintah daerah setempat;
 - (2) Tentukan hari dan tanggal pemusnahan;
- d. Melibatkan instansi terkait antara lain: Kepolisian dan instansi lain yang terkait dan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahanyang ditandatangani oleh dokter hewan karantina dan para saksi dari pemilik dan instansi terkait.
- e. Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat tindakan pemusnahan menjadi beban dan tanggung jawab pemilik atau kuasanya.
- f. Pemilik atau kuasanya tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun sebagai akibat tindakan pemusnahan.

- 4.3. Tindakan Karantina Terhadap Produk Hewan Yang Dimasukkan Kembali Ke Tempat Pengeluaran Asal Setelah Dilakukan Penolakan Dari Tempat Pemasukan
- a. Produk hewan yang telah ditolak dari tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam 4.2.1 huruf c, dilakukan pemasukan kembali ke tempat pengeluaran asal.
 - b. Berita acara penolakan disampaikan oleh petugas karantina tempat pemasukan kepada UPTKP tempat pengeluaran asal dalam kesempatan pertama;
 - c. Berita acara penolakan dipergunakan oleh petugas karantina hewan di tempat pengeluaran asal sebagai persyaratan pemasukan kembali produk hewan;
 - d. Produk hewan dikembalikan kepada pemilik dan harus segera dikeluarkan dari tempat pengeluaran.
 - e. Jika pemilik dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari tidak mengambil produk hewan maka dilakukan pemusnahan.
- 4.4. Tindakan Karantina Hewan Terhadap Produk Hewan Yang Dilalulintaskan Melalui Pelabuhan Penyeberangan
- 4.4.1. Tindakan Karantina Hewan di Area Asal Penyeberangan
- a. Tindakan karantina hewan di area asal penyeberangan dilakukan di tempat pengeluaran, di tempat asal, dan atau di tempat pemilik.
 - b. Tindakan karantina hewan di tempat pengeluaran berupa pemeriksaan dokumen dan fisik produk hewan;
 - c. Selain melalui pemeriksaan fisik, pemeriksaan kesehatan (dan keamanan) produk hewan juga dilakukan terhadap penilaian perlakuan yang telah dilakukan di area asal berupa: proses pengolahan yang telah dilakukan pada produk tersebut, perlakuan desinfeksi; atau hasil uji laboratorium yang menyertainya (diterbitkan oleh laboratorium Pemerintah, atau diterbitkan oleh laboratorium swasta terakreditasi);
- 4.4.2. Tindakan Karantina Hewan di Area Tujuan Penyeberangan
- a. Tindakan karantina hewan di area tujuan penyeberangan dilakukan di tempat pemasukan;
 - b. Tindakan karantina hewan berupa pemeriksaan dokumen dan fisik produk hewan.
 - c. Petugas karantina hewan di tempat pemasukan melakukan sosialisasi secara berkala kepada para pengguna jasa agar dapat memenuhi ketentuan peraturan perundangan karantina hewan.
- 4.5. Tindakan Karantina Hewan Terhadap Produk Hewan Yang Dilalulintaskan Melalui Jembatan Antar Pulau
- a. Pengeluaran produk hewan wajib memenuhi persyaratan karantina hewan.

- b. Tindakan karantina hewan terhadap produk hewan yang dilalulintaskan melalui jembatan antar pulau diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian pada salah satu sisi pulau.
- c. Tindakan karantina hewan tersebut dapat bersifat tindakan karantina hewan untuk pengeluaran maupun tindakan karantina hewan untuk pemasukan.
- d. Produk hewan yang dilalulintaskan melalui jembatan antar pulau wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Melaporkan dan menyerahkan media pembawa HPHK kepada petugas karantina hewan yang bertugas pada Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian.
- e. Tindakan karantina hewan berupa penolakan, pemusnahan, dan pembebasan yang dilakukan oleh petugas karantina hewan yang bertugas pada Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, ditembuskan informasinya kepada Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian terdekat yang berada pada sisi pulau lainnya.

4.6. Tindakan Karantina Hewan Terhadap Produk Hewan Yang Dilalulintaskan Melalui Lebih Dari Satu Tempat Pengeluaran Dan Tempat Pemasukan Yang Bukan Tergolong Transit

- a. Produk hewan yang dilakukan pengeluaran dan pemasukan antar area melalui lebih dari satu tempat pengeluaran dan pemasukan, dikenakan tindakan karantina hewan pada seluruh tempat pengeluaran dan tempat pemasukan yang dilaluinya.
- b. Sertifikat sanitasi diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina di tempat pengeluaran awal dan selanjutnya sertifikat pelepasan diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina di tempat pemasukan akhir.
- c. Sertifikat sanitasi yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina di tempat pengeluaran awal, mencantumkan seluruh tempat pengeluaran dan tempat pemasukan yang akan dilalui oleh media pembawa serta tempat pemasukan akhir yang dituju
- d. Sertifikat sanitasi tidak diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina di tempat pengeluaran dan tempat pemasukan selain sebagaimana dimaksud huruf a.
- e. Tindakan karantina hewan terhadap produk hewan yang dilakukan di seluruh tempat pengeluaran dan tempat pemasukan yang terletak di antara tempat pengeluaran awal dan tempat pemasukan akhir, adalah pemeriksaan dokumen dan fisik produk hewan.
- f. Terhadap produk hewan yang memenuhi persyaratan karantina hewan dan tidak ditemukan tertular HPHK, diberikan persetujuan untuk melanjutkan perjalanan.
- g. Persetujuan dilakukan oleh Dokter Hewan Karantina dalam bentuk pemberian stempel dan tanda tangan pada lembar deklarasi sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Dokter Hewan Karantina di tempat pengeluaran awal.
- h. Terhadap produk hewan yang tidak memenuhi persyaratan karantina hewan atau ditemukan tertular HPHK, dikenakan tindakan karantina hewan penolakan atau tindakan karantina hewan pemusnahan.

4.7. Tindakan Karantina Hewan Terhadap Media Pembawa Tertentu Yang Merupakan Barang Bawaan Penumpang

Produk hewan yang dibawa oleh penumpang, dapat diberikan sertifikat sanitasi atau sertifikat pelepasan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sanitasi oleh dokter hewan karantina di tempat pengeluaran atau pemasukan, dengan ketentuan:

- a. Bukan berasal dari area atau tempat dari mana pengeluarannya dilarang atau dari daerah di mana sedang berjangkit hama penyakit hewan karantina yang dapat ditularkan melalui produk hewan tersebut;
- b. Tidak termasuk yang pemasukan/pengeluarannya dilarang; dan
- c. Diperuntukkan bagi keperluan sendiri (dalam jumlah terbatas, yaitudibatasi paling banyak 2 Kg (padat) atau 2 liter (cair)).

4.8. Tindakan Karantina Hewan Terhadap Media PembawaEks-Import Yang Diantar Areakan

- a. Produk hewan eks-import dapat dilakukan pengeluaran dan pemasukan antar area
- b. Sertifikat pelepasan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina di tempat pemasukan untuk keperluan pembebasan produk hewan impor, dipergunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan tindakan karantina hewan.
- c. Tindakan karantina hewan terhadap produk hewan di tempat pengeluaran dan di tempat pemasukan selanjutnya adalah berupa pemeriksaan dokumen dan fisik produk hewan.

BAB V
PENUTUP

Pedoman ini ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



BANUN HARPINI